



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jl. Brigjen Slamet Riyadi No.- Bibis, Jungke, Karanganyar
Telp/ Faks (0271) 495997 E-mail : bpbd@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57713

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 900/05 Tahun 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 900/01 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
(PPK), PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEMBANTU BENDAHARA
PENGELUARAN/PEMBUAT DAFTAR GAJI, PEMBUAT DOKUMEN, VERIFIKATOR,
PENGURUS BARANG, PEMBANTU PENGURUS BARANG, PEJABAT PENERIMA
HASIL PEKERJAAN, OPERATOR SIMBAPER DAN OPERATOR SIMDA BMD DI
LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, maka Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 900/1 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pembuat Daftar Gaji, Pembuat Dokumen, Verifikator, Pengurus Barang, Pembantu Pengurus Barang, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Operator SIMBAPER dan Operator SIMDA BMD perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 900/01 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pembuat Daftar Gaji, Pembuat Dokumen, Verifikator, Pengurus Barang, Pembantu Pengurus Barang, Penerima Hasil Pekerjaan, Operator SIMBAPER dan Operator SIMDA BMD.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 21);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 (Lembar Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 91).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 900/01 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK), PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/PEMBUAT DAFTAR GAJI, PEMBUAT DOKUMEN, VERIFIKATOR, PENGURUS BARANG, PEMBANTU PENGURUS BARANG, PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN, OPERATOR SIMBAPER DAN OPERATOR SIMDA BMD.

Pasal 1

Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 900/01 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pembuat Daftar Gaji, Pembuat Dokumen, Verifikator, Pengurus Barang, Pembantu Pengurus Barang, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Operator SIMBAPER dan Operator SIMDA BMD, pada Lampiran nomor urut 1 diubah dan dibaca sebagai berikut :

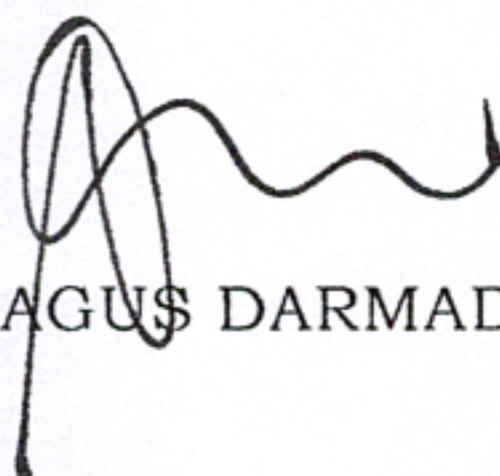
No	Nama/Nomor Induk Pegawai	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Pengelolaan Keuangan/ Program Kerja
1.	Harli Krisnawa Adi,SE NIP.19830106 200604 1 008	Kepala Kesekretariatan	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar,
pada tanggal 6 Januari 2022

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
selaku Kuasa Pengguna Anggaran, *al*



BAGUS DARMADI

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar
ex-officio Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Karanganyar;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar;
4. Kepala Baperlitbang Kabupaten Karanganyar;
5. Kepala BKPSDM Kabupaten Karanganyar;
6. Kepala BKD Kabupaten Karanganyar;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar;
8. Pejabat tersebut.